

ANALISIS PENETAPAN HAKIM  
DALAM PERKARA PENGANGKATAN ANAK  
(STUDI ATAS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS  
NOMOR 245/PDT.P/2021/PA.BMS)



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:  
NAJAT 'ULWAN ZAMZAMI  
18103050049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Bms yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak meskipun belum terpenuhinya syarat material dan administratif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yaitu masa pengasuhan selama 6 (enam) bulan dan adanya rekomendasi dari Instansi Sosial. Penetapan tersebut memunculkan pertanyaan terkait kesesuaian prosedur yang dijalankan oleh Hakim dengan peraturan perundang-undangan serta bagaimana Hakim menilai konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam mengambil keputusan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*) yang bersifat *deskriptif analitik* dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu mendeskripsikan tinjauan hukum menurut Hakim terhadap pengangkatan anak dalam Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Bms. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan bahan-bahan lain. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan maslahah mursalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pertimbangannya, Hakim menjadikan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam menetapkan perkara. Meskipun secara administratif permohonan belum memenuhi seluruh syarat formal, namun hakim tetap mengabulkan permohonan berdasarkan bukti bahwa anak telah diasuh sejak bayi oleh pemohon yang merupakan saudara sepupu dari ibu kandung anak. Pengasuhan telah berlangsung secara konsisten, penuh kasih sayang, dan tanpa ada keberatan dari pihak keluarga kandung. Dalam pertimbangannya, hakim menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi anak dengan memberikan perlindungan hukum yang pasti melalui penetapan, meskipun secara prosedural terdapat kekurangan. Sikap hakim ini mencerminkan penerapan teori kepastian hukum secara substantif serta mengandung nilai kemaslahatan berdasarkan maslahah mursalah, karena memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang rentan dan berhak atas kejelasan status hukum.

**Kata Kunci:** *Pengangkatan Anak, Penetapan Hakim, Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Kepastian Hukum, Maslahah Mursalah*

## ABSTRACT

*This study is motivated by the issuance of the Determination of the Religious Court of Banyumas Number 245/Pdt.P/2021/PA.Bms, which granted a petition for child adoption despite the non-fulfillment of material and administrative requirements stipulated in Government Regulation Number 54 of 2007 concerning Child Adoption and Regulation of the Minister of Social Affairs Number 110 of 2009 concerning the Requirements for Child Adoption, namely the six-month caregiving period and the existence of a recommendation from the Social Agency. This determination raises legal questions regarding the procedural conformity applied by the judge with existing laws and regulations, as well as how the judge assessed the principle of the best interests of the child in making the decision.*

*This research is a normative legal study or library research, descriptive-analytical in nature, using a statute approach and a case approach. It aims to describe the legal perspective of the judge on child adoption in the Determination of the Religious Court of Banyumas Number 245/Pdt.P/2021/PA.Bms. The research employs qualitative data analysis to collect and systematically organize information obtained from interviews, documentation, and other relevant materials. The theories used in this study are the theory of legal certainty and the theory of maslahah mursalah.*

*The results of the study indicate that in his consideration, the judge applied the principle of the best interests of the child as the main foundation in deciding the case. Although the petition did not fully comply with all formal requirements, the judge granted it based on evidence that the child had been cared for since birth by the petitioner, who is a cousin of the child's biological mother. The caregiving was consistent, affectionate, and carried out without objection from the biological family. In his consideration, the judge emphasized the importance of the child's best interests by providing clear legal protection through the determination, despite procedural shortcomings. This judicial stance reflects the application of the theory of legal certainty in its substantive sense and embodies the values of maslahah in accordance with the concept of maslahah mursalah, as it provides protection for the child as a vulnerable subject entitled to a clear legal status.*

**Kata Kunci:** *Child Adoption, Judicial Determination, Best Interests of the Child, Legal Certainty, Maslahah Mursalah*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Najat 'Ulwan Zamzami  
NIM : 18103050049  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS (STUDI ATAS PENETAPAN NOMOR 245/PDT.P/2021/PA.BMS)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dan karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 04 Agustus 2025 M

10 Safar 1447 H

Yang menyatakan,

  
Najat 'Ulwan Zamzami  
NIM. 18103050049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Najat 'Ulwan Zamzami

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Najat 'Ulwan Zamzami  
NIM : 18103050049  
Judul Skripsi : Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Banyumas (Studi atas Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Bms)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan demikian kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 04 Agustus 2025 M  
10 Safar 1447 H

Pembimbing,

  
Hi. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.  
NIP. 19720511 199603 2 002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-977/Un.02/DS/PP.00,9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul

: ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA PENGANGKATAN ANAK  
(STUDI ATAS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NOMOR  
245/PDT.P/2021/PA.BMS)

yang diperiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAJAT 'ULWAN ZAMZAMI  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050049  
Telah diujikan pada : Rabu, 20 Agustus 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6ba8321ab9673

Pengaji I


Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6ba81d4b144fb

Pengaji II

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,  
M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6ba81d0582091



Yogyakarta, 20 Agustus 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6ba86436cc139

## MOTTO

*Kemarin saya pintar, jadi saya ingin mengubah dunia.*

*Hari ini saya bijaksana, jadi saya ingin mengubah diri saya sendiri.*

-Jalaludin Rumi-



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan penuh rasya syukur dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada; yang cinta dan pengorbanannya tidak pernah mengenal batas; yang tidak ada hentinya menguatkan dan mendoakan dalam setiap langkah; yang tanpa lelah menanamkan nilai kesabaran dan keikhlasan.*

*Terima kasih Ibu dan Ayah, atas kasih sayang, pengorbanan, dan segala doa yang tidak pernah putus. Segala pencapaian ini tidak akan pernah ada tanpa restu dan perjuangan kalian. Semoga kelak menjadi jalan Ridha Allah SWT. bagi kita semua.*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، تَبَّعَنَا مُحَمَّدٌ، وَعَلَى إِلَهٍ وَصَاحِبِهِ

أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Penetapan Hakim dalam Perkara Pengangkatan Anak (Studi atas Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Bms)” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum Islam pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Penasihat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang siap sedia memberikan arahan dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap dosen dan tenaga pengajar Program Studi Hukum Keluarga Islam dan seluruh *Civitas Academica* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Hakim dan seluruh pegawai Pengadilan Agama Banyumas.
7. Kedua orang tua tercinta, keluarga besar, serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan semangat dan doa yang tiada henti.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 31 Juli 2025

Hormat Penulis,

Najat 'Ulwan Zamzami

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<i>i</i>
<b>ABSTRACT.....</b>	<i>ii</i>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<i>iii</i>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<i>iv</i>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<i>v</i>
<b>MOTTO .....</b>	<i>vi</i>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<i>vii</i>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<i>viii</i>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<i>x</i>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<i>xii</i>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<i>1</i>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	18
F. Metode Penelitian .....	24
G. Sistematika Pembahasan .....	29
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK DAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK.....</b>	<b><i>31</i></b>
A. Tinjauan Umum Pengangkatan Anak .....	31
1. Pengertian Pengangkatan Anak .....	31
2. Sejarah Pengangkatan Anak.....	34
3. Dasar Hukum Pengangkatan Anak .....	37
4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak .....	43
5. Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Anak .....	52
B. Tinjauan Umum Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak .....	61
<b>BAB III: DESKRIPSI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NOMOR 245/PDT.P/2021/PA.BMS.....</b>	<b><i>66</i></b>
A. Wawancara .....	66
1. Identitas Narasumber .....	66
2. Hasil Wawancara .....	66

B. Uraian Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Bms .....	71
1. Duduk Perkara .....	71
2. Fakta Persidangan .....	73
3. Pertimbangan Hukum .....	74
4. Amar Penetapan.....	78
<b>BAB IV: ANALISIS PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NOMOR 245/PDT.P/2021/PA.BMS....</b>	<b>80</b>
A. Analisis Kesesuaian Prosedur Pengangkatan Anak pada Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Bms dengan Peraturan Perundang-Undangan.....	80
B. Tinjauan Hukum Menurut Hakim terhadap Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Bms.	
90	
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>104</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Permohonan Pengangkatan anak di Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2020-2022 .....	5
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu.....	15



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam agama Islam, perkawinan memiliki tujuan utama untuk memperoleh ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Untuk mencapai tujuan utama tersebut maka terdapat pelengkap yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Diantara pelengkap yang dimaksud adalah tujuan untuk reproduksi, tujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tujuan untuk menjaga diri, dan tujuan untuk beribadah. Setelah terpenuhinya pelengkap tersebut niscaya tercapai pula ketenangan, cinta, dan kasih sayang, hal inilah yang dimaksud bahwa terdapat tujuan-tujuan lain sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan utama perkawinan.<sup>1</sup>

Dengan adanya perkawinan pula menjadikan kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi sempurna, ikatan perkawinan itulah yang membentuk rumah tangga (keluarga), karena tanpa adanya perkawinan maka hidup bersama di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak dapat dinamakan sebagai keluarga. Maksud keluarga

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Revisi (Yogyakarta: ACAdemIA + Tazaffa, 2013). Hlm. 43.

disini yaitu masyarakat terkecil, terdiri sekurang-kurangnya dari pasangan suami dan istri beserta anak.<sup>2</sup>

Kehadiran seorang anak menjadikan sebuah keluarga terasa lengkap dengan harapan anak tersebut dapat melanjutkan garis keturunan orang tuanya. Disamping itu, anak merupakan anugerah serta amanah yang diberikan oleh Allah SWT. kepada pasangan suami istri dalam suatu perkawinan, sehingga anak harus senantiasa dijaga dan dilindungi. Dengan demikian, setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu memiliki keinginan untuk memperoleh keturunan (anak).<sup>3</sup> Akan tetapi, pada kenyataannya terdapat pasangan suami istri yang hidup berumah tangga tanpa adanya kehadiran anak. Kehidupan rumah tangga tanpa adanya anak akan terasa sepi dan hampa meskipun serba berkecukupan. Hal yang seperti itu diakibatkan karena beberapa faktor, baik fisik maupun mental. Oleh karena itu, biasanya pasangan suami istri tersebut akan selalu berusaha dengan segala kemampuan yang ada untuk mencari jalan keluar.<sup>4</sup>

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri untuk menemukan jalan keluar dari ketidakhadiran anak dalam keluarga adalah

<sup>2</sup> Maftuh Ahnan, *Rumahku Surgaku* (Galaxy, 2008). Hlm. 75-76.

<sup>3</sup> Fajar Sugianto dan Syofyan Hadi, *Hukum Pengangkatan Anak* (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2016). Hlm. 2.

<sup>4</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1986). Hlm. 13.

dengan melakukan pengangkatan anak. Upaya tersebut menurut Mahmud Syaltut sudah dipraktikkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam. Bangsa Arab pada zaman jahiliyah mengenal pengangkatan anak ini dengan istilah *At-Tabanni* dan sudah menjadi tradisi yang turun menurun. Pengangkatan anak ini dilakukan juga oleh Nabi Muhammad SAW. sebelum beliau diutus sebagai Rasul. Saat itu, beliau mengangkat anak yang bernama Zaid bin Haritsah, bahkan Zaid tidak lagi dipanggil berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi ditukar oleh Nabi Muhammad SAW. menjadi Zaid bin Muhammad. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. sebagai Rasul, kemudian turun Surat al-Ahzab ayat 4-5, yang salah satu intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti itu (anak angkat mengikuti nasab dari orang tua angkatnya). Dengan begitu, Agama Islam dalam penerapan hukumnya tidak melarang pengangkatan anak selama tidak merubah hukum, nasab, dan mahram antara anak angkat dengan keluarga orang tua angkat.<sup>5</sup>

Di Indonesia, pengangkatan anak sudah menjadi kebutuhan dan bagian masyarakat dalam sistem hukum kekeluargaan, karena berkaitan dengan kepentingan perorangan dalam keluarga. Dengan demikian, lembaga pengangkatan anak akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi sesuai

---

<sup>5</sup> Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Pena Media, 2008). Hlm. 22-23.

dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri. Dalam penerapannya, pengangkatan anak di Indonesia harus melalui proses hukum dengan penetapan pengadilan. Apabila hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan kearah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, dengan harapan di kemudian hari pengangkatan anak akan memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak melalui pengadilan ini telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun di lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.<sup>6</sup>

Pengadilan Agama bertindak sebagai lembaga yang memiliki kewenangan absolut untuk menangani perkara permohonan pengangkatan anak bagi masyarakat yang beragama Islam, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan perkara asal usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid. Hlm. 5

<sup>7</sup> Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49.

Hal ini berkaitan dengan praktik pengangkatan anak di Kabupaten Banyumas. Seperti data yang penulis temukan di Pengadilan Agama Banyumas pada kurun waktu tahun 2020-2022, bahwa masyarakat yang beragama Islam mengajukan permohonan perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Banyumas.

Tabel 1.1 Permohonan Pengangkatan anak di Pengadilan Agama Banyumas

Tahun 2020-2022<sup>8</sup>

Tahun	Jumlah Perkara	Keterangan
2020	1	keterangan dari panitera Pengadilan Agama Banyumas
2021	14	
2022	14	

Praktik Pengangkatan anak ini merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak memiliki anak agar keluarga mereka terasa lengkap, dengan harapan setelah praktik pengangkatan anak tersebut, mereka dapat mewujudkan keluarga yang ideal (harmonis) sesuai dengan tujuan utama perkawinan. Selain itu, pengangkatan anak ini bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang

<sup>8</sup> Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Banyumas

terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.<sup>9</sup>

Dalam praktik pengangkatan anak, perlu diperhatikan aturan-aturan terkait agar pelaksanaannya sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti terpenuhinya persyaratan terkait pengangkatan anak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak *jo.* Pasal 19, 20, dan 21 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Meskipun demikian, dalam praktik pengangkatan anak di Pengadilan Agama Banyumas yang penulis temukan,<sup>10</sup> Hakim tetap mengabulkan permohonan pengangkatan anak tanpa terpenuhinya beberapa syarat pengangkatan anak sebagaimana terdapat dalam aturan yang telah disebutkan sebelumnya.

Dikabulkannya permohonan pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama Banyumas pada Perkara Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Bms yang dalam penetapannya penulis temukan fakta bahwa calon orang tua angkat belum memenuhi syarat pada Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang pada huruf (l) disebutkan bahwa calon orang tua angkat telah mengasuh calon anak angkat paling singkat

---

<sup>9</sup> Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banyumas

6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.<sup>11</sup> Dimana pada saat permohonan ini diajukan, durasi calon anak angkat berada dalam pengasuhan calon orang tua angkat hanya selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari. Selain itu, terdapat pula salah satu syarat material dan administrasi pengangkatan anak yang tidak terpenuhi sebagaimana disebutkan pada Pasal 20 huruf (l) dan Pasal 21 huruf (n) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009, bahwa persyaratan material dan administrasi calon orang tua angkat yaitu memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi, yaitu dengan judul “ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA PENGANGKATAN ANAK (STUDI ATAS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NOMOR 245/PDT.P/2021/PA.BMS)”.<sup>13</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Sejalan dengan latar belakang yang sudah diuraikan, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana kesesuaian prosedur pengangkatan anak yang diterapkan Pengadilan Agama Banyumas, khususnya pada penetapan Nomor

---

<sup>11</sup> Ibid., Pasal 13.

<sup>12</sup> Indonesia. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009, Pasal 20 *jo.* Pasal 21.

245/Pdt.P/2021/PA.Bms dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

2. Bagaimana tinjauan hukum menurut hakim terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Bms?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui kesesuaian prosedur pengangkatan anak pada penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Bms berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Mendeskripsikan tinjauan hukum menurut hakim terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Bms.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ranah:

- a. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan mengenai pengangkatan anak di Pengadilan

Agama. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Keluarga Islam.

b. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi akademisi dalam penelitian pada bidang Hukum Keluarga Islam yang bertemakan pengangkatan anak. Serta untuk menambah wawasan bagi masyarakat pada umumnya agar mengetahui bagaimana praktik pengangkatan anak di Pengadilan Agama.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka disajikan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan dan juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur dari kajian permasalahan sebelumnya. Oleh karena itu, setelah penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, dapat ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang dinilai relevan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Ghina Aslam, Muhyidin, Islamiyati,<sup>13</sup> “Perbandingan Hukum Mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri dan

---

<sup>13</sup> Ghina Aslam, Muhyidin, dan Islamiyati, “Perbandingan Hukum Mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang”, (*Diponegoro Law Journal*, 11.2, 2022).

Pengadilan Agama Semarang". Jurnal Vol. 11, No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro Semarang. 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan hukum mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Semarang. Penulisan Hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa, (1) Mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sama-sama mewajibkan pemohon (orang tua) untuk mengajukan permohonan kepada Dinas Sosial terlebih dahulu. Setelah mendapat persetujuan dari Dinas Sosial setempat, pemohon baru diperbolehkan untuk mengajukan ke wilayah Pengadilan. (2) Mekanisme pengangkatan anak yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Semarang mengacu pada regulasi Hukum Islam seperti Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pada Pengadilan Negeri menggunakan peraturan perundang-undangan.

2. Hamsiri,<sup>14</sup> "Interpretasi Hakim terhadap Kepentingan Anak dalam Perkara Pengangkatan Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Pada Perkara Nomor:

---

<sup>14</sup> Hamsiri, "Interpretasi Hakim terhadap Kepentingan Anak dalam Perkara Pengangkatan Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Pada Perkara Nomor: 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu)". Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2023.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka atau *library research*, yaitu mengkaji tinjauan masalah mursalah terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara pengangkatan anak sebagaimana terdapat dalam Penetapan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor Perkara: 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa dalam pertimbangan hukumnya Hakim telah sejalan dengan hukum Islam yang pada prinsipnya pengangkatan anak tersebut didasari atas kepentingan terbaik bagi anak. Penetapan ini mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan masa depan anak dari aspek pendidikan dan kesejahteraan serta memberikan kemaslahatan bagi calon anak angkat.

3. Andi Maulana,<sup>15</sup> "Analisis Tentang Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Slawi Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

---

<sup>15</sup> Andi Maulana, "Analisis Tentang Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Slawi Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama" (Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon, 2023).

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama". Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga. Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon. 2023.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, arsip Pengadilan Agama Slawi, norma-norma baik berupa Kitab Fikih dan Hukum Positif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa: 1). Dasar-dasar hukum yang dijadikan pedoman oleh Pengadilan Agama dalam mengabulkan pengangkatan anak dalam perkara ini telah sesuai dengan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga perkara ini dikabulkan oleh Majelis Hakim. 2). Meninjau berdasarkan hasil penetapan dari Majelis Hakim, menganalisis bahwasanya hakim harus pula mempertimbangkan keterangan yang terdapat dalam al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 32 yang menyatakan "jangan sekali-kali mendekati zina karena zina merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk", dalam surah ini tidak ada larangan secara langsung untuk adopsi anak, namun dapat disimpulkan harus adanya perhatian orang tua angkat dan anak angkat yang berlawan jenis karena adopsi anak tidak mengubah penasaban sehingga anak angkat dan orang tua angkat tetap bukan mahram.

4. Kartika Ayu Nuriana,<sup>16</sup> “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Perlindungan Anak Perspektif Maqasid Syari’ah (Studi Putusan No. 125/Pdt.P/2021/PA/Bgl)”. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa, *Ratio Decidendi* hakim tentang pengangkatan anak yang ditinjau dari perspektif Maqasid Syari’ah merupakan bentuk kemaslahatan umum yang dapat dilakukan oleh umat Islam.

Oleh karena itu, Maqasid Syari’ah membuka ruang kepada umat Islam dalam mengadopsi anak, hal ini merupakan bentuk jalan kebaikan dalam mengutamakan kesejahteraan anak tanpa menyamakan status dan hak anak angkat seperti anak kandung.

5. Dwi Astuti,<sup>17</sup> “Praktik Adopsi dan Penerapan Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Kajian Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020.

---

<sup>16</sup> Kartika Ayu Nuriana, “Pertimbangan hakim dalam putusan pengangkatan anak sebagai upaya perlindungan anak perspektif Maqasid Syari’ah: Studi putusan no.125/Pdt.P/2021/PA/Bgl” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

<sup>17</sup> Dwi Astuti, "Praktik Adopsi dan Penerapan Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Kajian di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis-empiris dimana jenis penelitian ini menganalisis permasalahan dengan merujuk pada data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan konsep kemaslahatan anak dalam praktik adopsi anak. Penelitian ini juga merujuk pada data primer yaitu hasil wawancara kepada pihak Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan secara umum bahwa secara mekanisme praktik di Dinas Sosial ini telah merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu ditolak atau tidak diproses.

Namun, dalam isu berkaitan dengan beda agama, dalam hal dimana sudah ada unsur kelekatan, demi menerapkan konsep kepentingan terbaik bagi anak, pihak Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan persetujuan atau rekomendasi kepada Calon Orang Tua Angkat (COTA) untuk mengasuh Calon Anak Angkat (CAA) dengan memberikan pesan agar tidak mengubah agama anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau sudah bisa memilih agamanya sendiri. Dalam penelitian ini, pihak Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta juga tidak memberikan rekomendasi untuk praktik hukum pengangkatan secara resmi.

Untuk mempermudah memahami persamaan dan perbedaan dalam beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian ini, akan dijelaskan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/Universitas/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Ghina Aslam, Muhyidin, Islamiyati, “Perbandingan Hukum Mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang”. Jurnal Vol. 11, No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro Semarang. 2022.	Mengkaji tentang pengangkatan anak di Pengadilan.	Lokasi penelitian terdahulu berada di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, sementara lokasi penelitian yang akan ditulis berada di Pengadilan Agama saja.
2	Hamsiri, “Interpretasi Hakim terhadap Kepentingan Anak dalam Perkara Pengangkatan Anak (Studi Penetapan	Merupakan penelitian kepustakaan	Penelitian terdahulu berlokasi di Pengadilan

	<p>Pengadilan Agama Blambangan Umpu Pada (library research)</p> <p>Perkara Nomor: 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu”.</p> <p>Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Keluarga Islam.</p> <p>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2023.</p>	<p>Agama Blambangan Umpu, sementara lokasi penelitian yang akan ditulis berlokasi di Pengadilan Agama Banyumas.</p>
3	<p>Andi Maulana, “Analisis Tentang Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Slawi Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama”.</p> <p>Skripsi. Program Studi Hukum</p>	<p>Studi atas penetapan Pengadilan Agama tentang pengangkatan anak.</p> <p>Penelitian terdahulu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, sementara penelitian yang akan ditulis</p>

	Keluarga. Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon. 2023.		ditinjau dari kepentingan terbaik bagi anak.
4	Kartika Ayu Nuriana, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Perlindungan Anak Perspektif Maqasid Syari’ah (Studi Putusan No. 125/Pdt.P/2021/PA/Bgl)”. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021.	Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori kemaslahatan (maslahah mursalah).	Lokasi penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan ditulis berbeda.
5	Dwi Astuti, “Praktik Adopsi dan Penerapan Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Kajian Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga.	Mengkaji tentang pengangkatan anak.	Penelitian terdahulu merupakan penelitian <i>yuridis empiris</i> , sementara

	<p>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020.</p>		<p>penelitian yang akan ditulis merupakan penelitian hukum normatif.</p>
--	--	--	--

## E. Kerangka Teoritik

Berdasarkan tema penelitian ini, penulis menggunakan teori kepastian hukum dan konsep masalah mursalah untuk melakukan analisis.

### 1. Kepastian Hukum

Hukum sebagai sebuah produk sudah sepantasnya dapat menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Karena itu, semua norma yang dibentuk dengan tujuan untuk membatasi atau menata kehidupan masyarakat haruslah dirumuskan secara jelas. Seperti yang dikatakan oleh Hayek bahwa kepastian hukum berarti hukum telah mencapai unsur prediktibilitas, sehingga seorang subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka, serta bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik* (Yogyakarta: Penerbit WR, 2016). Hlm. 100.

Gagasan kepastian hukum ini diperkenalkan oleh Gustav Radbruch, yang mengakatkan bahwa dalam hukum terdapat tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Keberadaan gagasan kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan bagi pencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang, dengan maksud bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam kondisi tertentu.<sup>19</sup>

Kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan asas dimana hukum harus jelas untuk mereka yang tunduk pada hukum, maka dari itu mereka bisa menyesuaikan perbuatannya dengan peraturan yang ada dan negara tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kuasanya. Kepastian hukum juga berarti<sup>20</sup>:

- Hukum dan putusan pengadilan harus tersedia untuk umum
- Hukum dan putusan pengadilan harus jelas dan tidak ambigu
- Putusan pengadilan dianggap mengikat
- Hukum dan penilaian yang berlaku secara retrospektif harus dibatasi
- Kepentingan dan harapan yang sah harus dilindungi

<sup>19</sup> M. Julyano dan A. Y. Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, CREPIDO, 1.1 (2019). Hlm. 14.

<sup>20</sup> [https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/#Asas\\_kepastian\\_hukum](https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/#Asas_kepastian_hukum) diakses tanggal 10 November 2023.

- Kepastian hukum merupakan asas yang terdapat baik dalam sistem hukum perdata maupun sistem hukum umum.

Menurut para ahli lainnya, kepastian hukum juga dapat diartikan sebagai berikut<sup>21</sup>:

- a. Van Apeldoorn, berpendapat bahwa kepastian hukum ini memiliki dua sisi, yaitu sisi pertama, dimana hukum dapat ditentukan dalam hal-hal konkret, dan sisi kedua, terkait dengan keamanan hukum. Dapat diartikan juga bahwa aturan hukum harus jelas dan dapat memberikan perlindungan pada pihak-pihak berperkara.
- b. Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa kepastian tidak mengacu pada sanksi, tetapi kepastian hukum diartikan sebagai kepastian orientasi (kejelasan rumusan norma).
- c. Hans Kelsen, mengatakan bahwa kepastian hukum berpegang pada prinsip imputasi. Maksudnya, kepastian hukum karena norma hukum yang sudah diformulasikan dalam undang-undang menentukan sanksi bagi tindakan melanggar hukum.
- d. Jan Michael Otto, merinci kepastian hukum dalam arti materiil, mencakup:

---

<sup>21</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budhiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018). Hlm. 205-206.

- Terdapat aturan hukum yang jelas, konsisten, dan bisa diakses, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara
  - Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten, serta tunduk dan taat kepadanya
  - Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut
  - Hakim-hakim (peradilan) mandiri dan tidak memihak, menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten pada saat mereka menyelesaikan sengketa
  - Keputusan pengadilan secara konkret dilaksanakan.
2. Maslahah Mursalah

Makna sederhana dari *maslahah* itu merupakan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Maksudnya, akal itu dapat mengetahui dengan jelas sebabnya. *Maslahah* itu memiliki dua bentuk, yaitu; a) mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan untuk manusia (membawa manfaat); b) menghindarkan umat manusia dari kerusakan dan keburukan (menolak kerusakan).<sup>22</sup>

*Maslahah* dari segi bahasa memiliki arti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah. Berasal dari kata *shalaha* yang artinya baik, kata ini

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: KENCANA, 2008). Hlm. 220.

digunakan untuk menunjukkan orang, benda, atau keadaan yang dipandang baik. Sedangkan kata *mursalah* dari segi bahasa memiliki arti terputus atau terlepas. Sehingga pengertian *maslahah mursalah* disini diartikan sebagai manfaat yang terlepas. Maksudnya, manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan secara langsung dalam nash.<sup>23</sup>

*Mashlahah mursalah* memiliki hakikat sebagai berikut<sup>24</sup>:

1. Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia
2. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.

Adapun yang penulis jadikan tolak ukur adalah *maslahah dharuriyah*, yaitu sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut

---

<sup>23</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah: Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam* (Aceh: Turats, 2017). Hlm. 141.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, op. cit. Hlm. 356.

(kebutuhan primer). Terdapat lima aspek dalam *maslahah dharuriyah*, yang secara berurutan sebagai berikut<sup>25</sup>:

- a) *Hifdz ad Din*, memelihara agama
- b) *Hifdz an Nafs*, memelihara jiwa
- c) *Hifdz al 'Aql*, memelihara akal
- d) *Hifdz al Mal*, memelihara harta
- e) *Hifdz an Nasl*, memelihara keturunan

Dari tolak ukur *maslahah dharuriyah* diatas, kajian mengenai pengangkatan anak dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan kelima aspek tersebut.

*Pertama*, dari sisi memelihara agama (hifdz ad din), ketika dilakukan sebuah perjanjian dalam pelaksanaan pengangkatan anak hendaknya dijamin bahwa orang tua yang akan mengangkat anak merupakan orang yang seagama dengan anak yang akan diangkat.

*Kedua*, untuk memelihara jiwa (hifdz an nafs) maka berkaitan dengan memelihara akal (hifdz al 'aql) dan memelihara harta (hifdz al mal). Dimana orang tua yang akan melakukan pengangkatan anak dapat menjamin pembiayaan anak angkat baik untuk kehidupan maupun pendidikannya.

---

<sup>25</sup> Ibid., Hlm. 222.

*Ketiga, dalam memelihara keturunan (hifdz an nasl), maka pengangkatan anak yang dilakukan tidak boleh merubah nasab anak angkat kepada orang tua angkatnya, namun anak angkat tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya.*

*Masalah mursalah tidak bisa dipakai sesuka hati, seperti pendapat Al-Ghazali yang memberikan syarat maslahah mursalah sebagai berikut<sup>26</sup>:*

- Kemaslahatan itu berada pada tingkatan *dharuriyah*
- Kemaslahatan itu harus diyakini dengan pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan
- Kemaslahatan itu dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual
- Kemaslahatan itu harus sejalan dengan tujuan *syara'*.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian didefinisikan sebagai suatu prosedur dan teknik dalam penelitian yang menjadi sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan

---

<sup>26</sup> Mukhsin Nyak Umar, op. cit. Hlm. 148.

ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>27</sup> Berikut cara-cara yang digunakan penulis untuk mendapatkan hasil penelitian:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau bisa disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan, karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>28</sup>

Penelitian hukum normatif juga berarti penelitian yang meneliti dan mengkaji mengenai hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Maka dari itu, penelitian ini biasanya hanya berupa studi dokumen, yaitu menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.<sup>29</sup>

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm. 13.

<sup>28</sup> Muhamimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hlm. 45.

<sup>29</sup> Ibid., Hlm. 48.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan apa adanya tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.<sup>30</sup> Pada penelitian ini penulis mendeskripsikan bagaimana penetapan hakim dalam perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Banyumas ditinjau dari kepentingan terbaik bagi anak.

### 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti dan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>31</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

---

<sup>30</sup> Ibid., Hlm. 128.

<sup>31</sup> Ibid., Hlm. 57.

Wawancara merupakan suatu proses pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian agar diperoleh data yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam pelaksanaanya, penulis melakukan wawancara mendalam dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan penelitian terkait dengan pokok masalah yang dirumuskan. Hasil dari wawancara tersebut kemudian dilakukan transkripsi dan pemahaman agar dapat dibedakan antara bahasa sehari-hari dengan bahasa literatur sehingga dapat diperoleh bahasa ilmiah yang tepat.<sup>32</sup>

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>33</sup>

Oleh karena fokus kajian penelitian ini adalah mengenai bagaimana penetapan hakim dalam perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Banyumas ditinjau dari kepentingan terbaik bagi anak, maka informan yang menjadi narasumber adalah hakim

---

<sup>32</sup> Tjipto Subaidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006). Hlm. 64.

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013). Hlm. 218

di Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa perkara Pengangkatan Anak Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Bms.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari wawancara. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), karya-karya monumental, dan lain-lain yang mempunyai relevansi materi pembahasan dengan penelitian ini.<sup>34</sup>

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mempelajari perundang-undangan terkait pengangkatan anak, data perkara, dan putusan pengangkatan anak dari Pengadilan Agama Banyumas dalam kurun waktu tahun 2020-2022, khususnya penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Bms yang penulis gunakan sebagai data primer pada penelitian ini.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan bahan-bahan lain dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-

---

<sup>34</sup> Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”, *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 13.2 (2017). Hlm. 177–81.

unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, yang diakhiri dengan membuat kesimpulan, sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami.<sup>35</sup>

Miles dan Huberman menggambarkan analisis data kualitatif<sup>36</sup> sebagai berikut:

1. Reduksi Data, yaitu proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, meringkas, dan mentransformasikan data mentah.
2. Penyajian Data, yaitu menampilkan data yang sudah dipadatkan ke dalam suatu bentuk untuk membantu penarikan kesimpulan.
3. Penarikan Kesimpulan, yaitu proses untuk menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berguna untuk memberikan gambaran konsep secara garis besar dari penelitian, yang berisi tentang deskripsi alur penulisan disertai dengan argumentasi mengenai susunan bagian-bagian skripsi. Berikut sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini:

---

<sup>35</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017). Hlm. 74.

<sup>36</sup> Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021). Hlm. 4.

*Bab pertama*, pendahuluan, berisi uraian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, dan metode penelitian.

*Bab kedua*, berisi penjelasan mengenai tinjauan umum tentang pengangkatan anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak, meliputi sub-bab pengangkatan anak, yang mencakup pengertian pengangkatan anak, sejarah pengangkatan anak, dasar hukum pengangkatan anak, akibat hukum pengangkatan anak, serta syarat dan tata cara pengangkatan anak.

*Bab ketiga*, berisi Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Bms meliputi hasil wawancara dan uraian dokumen Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Bms.

*Bab keempat*, berisi pokok dari penelitian, yaitu analisis kesesuaian prosedur pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan analisis tinjauan hukum menurut hakim terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Bms.

*Bab kelima*, merupakan bagian akhir laporan penelitian, berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Bms oleh Pengadilan Agama Banyumas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pengangkatan anak dalam perkara permohonan ini pada dasarnya telah melalui tahapan formal sebagaimana aturan yang diterapkan di Pengadilan Agama, yaitu diawali dengan permohonan dari pihak pemohon, pembuktian melalui dokumen dan saksi, serta persidangan untuk pemeriksaan. Akan tetapi, secara administrasi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Hal ini dikarenakan calon anak angkat belum berada dalam pengasuhan selama minimal 6 (enam) bulan; dan tidak terdapat surat rekomendasi dari Instansi Sosial.
2. Dalam pertimbangan hukum yang digunakan Hakim pada perkara permohonan ini, Hakim menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak. Hakim menilai bahwa meskipun terdapat kekurangan

administratif, substansi pengasuhan dan jaminan kesejahteraan anak telah terpenuhi. Dengan mengacu pada konsep kepentingan terbaik bagi anak, Hakim memutuskan untuk mendahulukan kepastian hukum calon anak angkat dan menilai bahwa maslahat calon anak angkat lebih besar sehingga didahulukan dengan mengesampingkan terpenuhinya prosedur formal.

### **B. Saran**

Hakim dalam menghadapi perkara pengangkatan anak, tetap menjadikan konsep kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama, namun diiringi dengan upaya untuk tetap menegakkan aturan administratif secara proporsional. Keputusan yang bersifat kasuistik perlu didukung oleh pertimbangan hukum yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan secara normatif maupun etik.

Bagi masyarakat, khususnya calon orang tua angkat hendaknya memahami bahwa proses pengangkatan anak tidak hanya membutuhkan niat baik, tetapi juga kelengkapan dokumen serta kesiapan emosional dan sosial untuk menjamin kehidupan anak yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Indonesia. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 2002 tentang Perlindungan Anak

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan  
Anak

Indonesia. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan  
Pengangkatan Anak

Kompilasi Hukum Islam

### Putusan Pengadilan

Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Bms.

### **Buku**

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: KENCANA, 2008).

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: FE-UII) 1976.

Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Pena Media, 2008).

A. Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichthiar Baru van Hoeve, 1996).

Fajar Sugianto dan Syofyan Hadi, *Hukum Pengangkatan Anak* (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2016).

I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budhiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018).

IGN Sugangga, *Hukum Waris Adat* (Semarang: UNDIP, 1995).

Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik* (Yogyakarta: Penerbit WR, 2016).

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I, Revisi* (Yogyakarta: ACAdaMIA + Tazaffa, 2013).

Maftuh Ahnan, *Rumahku Surgaku* (Galaxy, 2008).

Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah: Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam* (Aceh: Turats, 2017).

Musthafa SY, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Bandung: Kencana, 2008).

R. Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1974).

Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).

Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021).

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Edisi Revisi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1986).

Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013).

Tjipto Subaidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

### **Skripsi dan Jurnal**

Andi Maulana, “*Analisis Tentang Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Slawi Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*” (Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon, 2023).

Dwi Astuti, “*Praktik Adopsi dan Penerapan Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Kajian di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta)*” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020)

Ghina Aslam, Muhyidin, dan Islamiyati, “*Perbandingan Hukum Mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang*”, Diponegoro Law Journal, 11.2 (2022).

Ghina Kartika Ardiyati, dkk., “*Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia*”, (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014).

Hamsiri, “*Interpretasi Hakim terhadap Kepentingan Anak dalam Perkara Pengangkatan Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Pada Perkara Nomor: 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu.)*” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

Kartika Ayu Nuriana, “*Pertimbangan hakim dalam putusan pengangkatan anak sebagai upaya perlindungan anak perspektif Maqasid Syari’ah: Studi putusan no.125/Pdt.P/2021/PA/Bgl*” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

M. Julyano dan A. Y. Sulistyawan, “*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*”, CREPIDO, 1.1 (2019).

Natalina Nilamsari, “*Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*”, WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 13.2 (2017).

#### **Lain-lain**

Kamus Besar Bahasa Indonesia

[https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/#Asas\\_kepastian\\_hukum](https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/#Asas_kepastian_hukum)

diakses tanggal 10 November 2023

<https://www.pa-banyumas.go.id/>, diakses tanggal 20 Juli 2025.

Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Banyumas tanggal 10 Oktober 2023

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banyumas tanggal 09 Januari 2025

